

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA DAN AMINA WADUD TENTANG

KEWARISAN

A. Realitas Historis Penafsiran Hamka dan Amina Wadud

Realitas historis penafsiran tokoh berisi mengenai konteks tokoh pada saat menafsirkan suatu hal. Menurut Rahman, jika dikaitkan dengan al-Qur'an maka konteks adalah asbabunnuzul yang ia bagi menjadi dua bagian. Yaitu asbabunnuzul mikro dan makro. Asbabunnuzul mikro adalah konteks ketika al-Qur'an itu diturunkan. Ini berarti bahwa asbabunnuzul mikro adalah asbabunnuzul yang biasa kita temui dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang asbabunnuzul. Hal ini berarti penjelasan yang berkaitan akan berbasis dengan riwayat. Adapun asbabunnuzul makro adalah realitas sosio-historis pada waktu ayat itu diturunkan. Hal ini bisa meliputi kondisi sosial masyarakat, politik, ekonomi, sosiologi dan lain-lain.

Adapun dalam konteks kewarisan Hamka dan Wadud, maka asbabunnuzul mikronya adalah riwayat-riwayat baik yang ia tulis sendiri maupun data dari orang lain mengenai karya yang ia tulis. Dalam hal ini *Tafsir al-Azhar* dan *Qur'an and Woman*. Sedangkan asbabunnuzul makro-nya adalah kondisi sosiologis masyarakat pada saat ia hidup atau bisa juga kondisi politik pada saat Hamka dan Wadud hidup. Berikut ini akan penulis paparkan mengenai realitas historis atau konteks penafsiran Hamka dan Amina Wadud.

Ada beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menulis tafsirnya, *Tafsir al-Azhar*. Menurutnya, semangat anak-anak muda di Indonesia dan di

daerah-daerah yang berbahasa Melayu terhadap al-Qur'an sedang mengalami kebangkitan. Mereka ingin mengetahui isi al-Qur'an namun minim akan pengetahuan Bahasa Arab.¹ Hamka sepertinya tidak ingin menyia-nyiakan semangat anak-anak muda tersebut. Karena itu, ia mencoba memfasilitasi mereka dengan lahirnya tafsir yang ia susun.

Hamka juga ingin memudahkan golongan peminat Islam yang ia sebut sebagai mubalig atau ahli dakwah. Ia mengatakan barangkali mereka memahami sedikit banyak Bahasa Arab namun minim pengetahuan umum. Padahal di zaman yang sudah modern dengan tingkat buta huruf yang sudah menurun ini, masyarakat sudah mengalami peningkatan kecerdasan. Kata Hamka lagi, mereka (masyarakat sekarang) bahkan berani membantah keterangan-keterangan agama yang meskipun itu tidak masuk akal.² Maka, Hamka berharap lahirnya tafsir ini dapat mempermudah kerja para ahli dakwah ini.

Adapun salah satu tujuan awal penyusunan *Tafsir al-Azhar* adalah Hamka ingin meninggalkan sebuah pusaka atau warisan untuk bangsa dan umat muslimin Indonesia. Ia berharap karyanya bisa bermanfaat.³

Tafsir al-Azhar merupakan sebuah buku yang diangkat dari pengajian tafsir setiap setelah subuh di Masjid al-Azhar yang sudah dimulai sejak tahun 1958. Pengajiannya mulai diterbitkan di Majalah Gema Islam sejak bulan

¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 4.

² *Ibid.*, 4.

³ *Ibid.*, 46.

Januari 1962. Dari sejak penulisan dalam majalah tersebut sampai Januari 1964 baru tertulis sebanyak satu juz setengah, yakni juz 18 sampai juz 19.⁴

Hamka sebenarnya mengalami kekhawatiran akan penulisan tafsirnya tersebut. Ia memendamnya di dalam hatinya. Dengan seluruh aktifitasnya, baik di dalam atau di luar rumah, ia berpikir bahwa ia tak akan mampu menyelesaikan tafsir itu bahkan jika seluruh hidupnya dihabiskan untuk hal tersebut.⁵

Pada tanggal 27 Januari 1964, Hamka ditangkap dengan berbagai tuduhan. Ada 4 tuduhan yang dikemukakan olehnya dalam mukadimah tafsirnya. *Pertama*, ia dituduh mengadakan rapat gelap pada tanggal 11 Oktober 1963 untuk membunuh Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu, Syaifuddin Zuhri. *Kedua*, ia dituduh telah mengadakan *coup d'etat* atau kudeta yang mendapatkan bantuan dana sebesar 4 juta dolar dari Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putera. Seperti ungkapan tidak terima dengan tuduhan itu, Hamka mengatakan di tafsirnya bahwa ia dianggap seorang pengkhianat besar bagi tanah airnya sendiri. *Ketiga*, pada bulan Oktober 1963 di IAIN Ciputat, ia dianggap menghasut mahasiswa agar meneruskan perjuangan Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara. *Keempat*, pada awal September 1963 di Pontianak, ia dituduh mengadakan kontak dengan kaki tangannya Tengku Abdul Rahman. Hamka menulis pembelaannya dalam tafsir tersebut. Menurutnya bahwa pidato di

⁴ *Ibid.*, 45-47.

⁵ *Ibid.*, 46.

Pontianak itu direkam dengan *tape recorder* yang berisi menguntungkan konfrontasinya Soekarno, bukan memberikan sokongan kepada Tengku Abdul Rahman.⁶ Meskipun Hamka mencoba membantah semua tuduhan itu. Namun ia tak memiliki kuasa untuk membela diri yang mengakibatkan ia dipenjara selama 2 tahun tahanan politik, 2 bulan tahanan rumah dan 2 bulan tahanan kota.

Melihat peristiwa-peristiwa di sekitar penulisan kitab *Tafsir al-Azhar* salah satunya adalah Indonesia sedang dalam Pemerintahan Orde Lama. Yaitu tahun 1959-1966 dimana pada saat itu bentuk pemerintahannya adalah Republik dengan sistem pemerintahan presidensial dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Salah satu peristiwa mengerikan yang terjadi sepanjang tahun itu adalah pemberontakan PKI.

Uraian di atas adalah realitas historis penyusun *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka pada pembukaan tafsirnya. Penulis menyebut hal ini sebagai asbabunnuzul mikro. Pemaparan mengenai latar belakang penulisan dan penyusunan tafsir ini menjadi penting karena hal ini dapat digunakan sebagai data historis untuk kemudian dianalisis bersama penafsiran Hamka. Hal ini digunakan untuk mengambil hukum umum kewarisan Hamka atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Artinya penafsiran Hamka yang masih universal akan dikaji dengan konteks sejarah mengapa teks tersebut diturunkan untuk kemudian menarik hukum umum dari kejadian tersebut.

Adapun realitas sosial masyarakat di sekitar Hamka yang penulis sebut dengan asbabunnuzul makro, dapat dilacak melalui sistem kewarisan yang

⁶ *Ibid.*, 47-48.

berlaku pada masyarakat suku Minangkabau. Yaitu masyarakat tempat kelahirannya, Sumatra Barat, yang menganut sistem matrilineal.⁷

Struktur masyarakat Minangkabau yang berdasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, terlihat dalam:

Pertama, Menarik garis keturunan menurut garis ibu (perempuan). *Kedua*, Pola tempat tinggal setelah menikah yang bersifat *matrilokal* atau *uksorilokal*. *Ketiga*, pola perkawinan yang bersifat eksogami suku. *Keempat*, pola kepemilikan tanah yang bersifat komunal.

Interaksi dari empat hal tersebut terlihat dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan rumah gadang (rumah tempat tinggal keluarga luas *matrilokal*) yang dijadikan sebagai simbol dan pusat orientasi dari seluruh anggota luas matrilineal.⁸

Pertama harta pusaka tinggi merupakan harta milik keluarga atau kepunyaan bersama di mana hak kegunaannya diberikan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Dengan kata lain harta ini disebut sebagai harta tua sehingga asal-usul dari harta pusaka tinggi tidak dapat lagi diketahui, sebab jarak waktu adanya harta tersebut tidak bisa lagi ditentukan hingga tidak bisa diperkirakan tahunannya. Yang kedua, sudah bercampur baurnya dengan sumber harta lain. Adapun jenis harta pusaka tinggi yaitu berupa tanah pertanian, rumah, sawah ladang. Dan sampai sekarang harta pusaka tinggi disuatu kaum di Minangkabau masih tetap dijaga dan dipertahankan, karena harta ini

⁷ Dalam KBBI, matrilineal merupakan hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat wanita.

⁸ Erwin, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2018), 84.

merupakan “*Pusako Basalin*” yang tidak bisa digadaikan atau perjualbelikan. Sesuai dengan petatah petitih dalam tambo adat Minangkabau. “*Dari Niniak ka Mamak, dari Mamak turun ka Kemenakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako tetap begitu jua*”.

Kedua harta pusaka rendah adalah harta yang asal-usulnya diketahui, karena harta ini mirip dengan harta pencaharian dari hasil jerih payah sendiri. Maka dari itu harta pusaka ini bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri juga bersama istri anak cucu. Tetapi jika harta ini mati tidak dibag pada anak-anaknya, maka harta pusaka rendah ini secara sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.

Ahli waris menurut masyarakat Minangkabau adalah orang yang berhak melanjutkan peranan pengurusan atau yang mengatur harta pusaka. Sebagaimana dipahami suatu kaum dalam Minangkabau diwakili seorang “*mamak*” *mamak* ini adalah sama halnya dengan paman dari ibu yang paling tua, maka *mamak* inilah yang berperan sebagai pengawas dari harta pusaka. Ahli waris adat Minangkabau dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama* ahli waris bertali darah, adalah ahli waris kandung atau sedarah dan ahli waris bertali darah ini ada beberapa tingkatan yaitu, waris setampok (setampuk), waris sejangka (sejengkal), waris saheto (sehasta). Setiap tingkatan ahli waris ini kedudukannya sebagai ahli waris secara berurutan atau bergiliran. Maksudnya selagi ahli waris setampuk masih ada, maka ahli waris sejengkal tidak bisa mewarisi. Dan begitu juga selanjutnya jika ahli waris sejengkal masih ada maka ahli waris sehasta tidak ada hak untuk mewarisi. *Kedua* ahli waris bertali adat, adalah apabila ahli waris bertali darah semuanya tidak ada atau disebut

kemenakan dibawah dada. Dan seandainya ahli waris bertali adat tidak ada juga, maka ahli warisnya yaitu ahli waris bertali budi, jika ahli waris budi tidak ada juga, maka ahli waris bertali emas. Apabila semuanya tidak ada disebut telah punah.

Adapun Amina Wadud melakukan riset yang kemudian dibukukan menjadi *Qur'an Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* bertujuan untuk memberikan pembacaan ulang yang berarti bagi perempuan. Tentunya hal ini menggunakan perspektif perempuan yang diwakili olehnya. Menurutnya, "...the perception of woman influences the interpretations of the Qur'an's position on women." Karena itulah ia menulis karya tersebut.⁹

Wadud mengkritik adanya tafsir *tahlili*, yang memberikan penafsiran al-Qur'an keseluruhannya, baik yang ada di era klasik maupun modern. Menurutnya metode dari tafsir tradisional menggunakan metodologi atomistik. Ia mengatakan, "*They begin with the first verse of the first chapter and proceed to the second verse of the first chapter –one verse at a time- until the end of the book. Little or no effort is made to recognize themes and to discuss the relationship of the Qur'an to itself, thematically.*" Ia juga mengatakan bahwa tafsir tradisional ditulis secara eksklusif oleh laki-laki. Hal ini berarti pengalaman kaum laki-laki-lah yang dimasukkan dalam penafsiran tersebut. Sementara itu, pengalaman, visi, perspektif, keinginan atau kebutuhan kaum

⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 1.

perempuan ditiadakan. Ia secara tegas menegaskan, “*Their voicelessness during critical periods of development in Quranic interpretation has not gone unnoticed, but it has been mistakenly equated with voiclessness in the text itself.*”¹⁰

Wadud hidup di masa muncul banyak sekali gerakan-gerakan feminis dunia yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. gerakan-gerakan tersebut mulai dari gerakan feminis individualis (golongan yang hanya mementingkan kaum menengah), feminis sosialis (golongan yang mementingkan kaum buruh), sampai dengan gerakan feminis radikal. Adapun gerakan feminis individualis terjadi pada paruh pertama abad XX, yang diwarnai oleh dua perang dunia. Pada akhirnya perjuangan kaum feminis individualis berhasil dengan dicantumkannya hak-hak pilih dan suara mereka dalam berbagai konstitusi negara-negara Barat.¹¹

Berbagai karya buku dari kaum feminis bermunculan seiring dengan meradikalisasinya feminisme usai perang dunia kedua. Adapun buku-buku tersebut adalah *Filosuf Eksistensialis Wanita, Kawan Kumpul Kebo Jean Paul Sartre Sang Pangeran Filsafat Eksistensialisme, Simone de Beauvoir.*¹²

Kemudian terdapat buku yang berjudul *The Second Sex* pada tahun 1949 yang ditulis oleh Simone. Saat itu, buku tersebut begitu populer. Buku itu berisi anjuran kepada perempuan-perempuan jika ingin kehidupannya lebih maju,

¹⁰ *Ibid.*, 2.

¹¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), ix.

¹² *Ibid.*, x.

maka diharuskan untuk tidak menikah. Dengan begitu, banyak perempuan yang akan terjun ke dalam dunia karir dalam masa perang dunia yang makmur itu.¹³

Selanjutnya perempuan-perempuan karir tersebut merintis gerakan feminis radikal. Antara golongan kaum feminis satu dengan feminis yang lain terdapat pertentangan karena tidak memiliki pemahaman yang sama dalam berjuang membela suatu golongan. Hal ini seperti halnya feminis radikal yang menentang golongan feminis individualis karena golongan menengah sajarah yang dipentingkan. Adapun golongan sosialis mendapatkan pertentangan karena hanya mementingkan kelas buruh saja. Golongan feminisme radikal melihat perempuan sebagai suatu golongan yang tertekan seperti halnya kaum minoritas kulit berwarna. Selain itu mereka juga menganggap bahwa kaum perempuan merupakan kaum kelas buruh di masyarakat kapitalis yang sangat tertindas.

Kaum feminis radikal yang dikenal sebagai gerakan pembebasan perempuan atau *women's lib* itu mulai disuarakan pada tahun 1970-an dan karena itu mereka menentang apa yang disebutnya dengan *sexisme*. Yaitu deskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan patriarki yang merupakan dominasi laki-laki pada perempuan. dalam bentuknya yang ekstrem mereka ingin membuang lembaga keluarga. Sebagai gantinya mereka menganjurkan *inseminasi* buatan dan kebebasan seksual.¹⁴

¹³ *Ibid.*, x.

¹⁴ *Ibid.*, x.

Adapun mengenai perang dunia kedua, perang ini sudah diikuti oleh merdekanya negara-negara muslimin. Lalu untuk menghindari terulangnya status keterjajahan itu, mereka berlomba-lomba untuk mengejar ketertinggalan, mengimpor teknologi dan metodologi Barat dan mempercepat industrialisasi. Yang terakhir ini tentunya hanya berhasil jika mereka membuka ekonominya pada pasar bebas global. Dan ini berarti bahwa konsep-konsep baru yang berasal dari Barat, yang ternyata mendorong industrialisasi, menawarkan harapan. Dua konsep tersebut adalah demokrasi dan emansipasi.¹⁵

Maka bersama dengan terbukanya pemikiran rakyat akan gagasan demokrasi, terbuka pula pemikiran perempuan Islam akan gagasan emansipasi. Tetapi karena konsep tersebut mengancam dominasi laki-laki, maka timbullah reaksi terhadap konsep emansipasi yang bersumber pada gerakan feminisme Barat. Tentu saja terjadi perlawanan, karena ekses-ekses sosila emansipasi di Barat selama ini telah menimbulkan efek-efek dekadensi moral masyarakat.¹⁶

Melihat situasi dan kondisi pada masa tersebut, dapat mempengaruhi pemikiran Wadud terhadap perjuangannya dalam membela kaum perempuan. semangat yang berkobar dari seorang Wadud terbukti ketika melakukan aksi kontroversi yaitu ketika memberanikan diri menjadi seorang Imam sekaligus *khatib* sholat Jum'at. Situasi dan kondisi masyarakat dunia yang terasa begitu kompleks dengan masalah memperjuangkan hak-hak perempuan, membuat

¹⁵ *Ibid.*, xv-xvi.

¹⁶ *Ibid.*, xvi.

pemikiran Wadud menjadi terdorong untuk ikut serta dalam pembelaan terhadap kaum perempuan.

Dari pemaparan kedua realitas pemikiran Hamka dan Wadud, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya pesan moral yang hendak disampaikan oleh keduanya adalah keadilan dalam kewarisan. Hamka dengan masyarakat matrilinealnya membuat penafsiran yang seakan-akan membela kaum perempuan. Ini sesungguhnya sesuai dengan cara hidup orang Minangkabau yang memang meninggikan perempuan. Namun Hamka sepertinya tidak memberikan prediksi bahwa perempuan sekarang bahkan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan tidak hanya dijaga di rumah dan lelaki bekerja. Adapun Wadud dengan kegelisahannya akan penafsiran yang hanya dilakukan oleh lelaki tanpa memberikan ruang bagi perempuan merasa perlu menyuarakan suara perempuan. ia telah mampu melihat dan memprediksi bahwa perempuan tidak lagi menjadi seseorang yang diratukan hanya berada di dalam rumah.

Menurut Hamka bagian perempuan yang hanya setengah dari laki-laki adalah bentuk dari keadilan. Hal ini melihat bahwa sebelumnya bahkan perempuan dan anak-anak pada zaman sebelum Rosulullah mendapatkan wahyu tentang kewarisan, tidak mendapatkan harta waris. Namun hal itu tidak berlaku bagi Wadud. Menurut Wadud, keadilan adalah jika nilai kemanfaatan ikut terlibat dalam pembagian harta waris. Artinya, Wadud memaknai adil dengan sangat luas sekali. Karena itu, ia menganggap rumusan 2:1 bukanlah satu-satunya cara untuk membagi harta waris.

B. Kewarisan Perspektif Hamka dan Amina Wadud

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hamka dan Amina Wadud merupakan mufasir yang sama-sama tidak dapat diragukan kiprahnya di bidang tafsir. Namun begitu, masing-masing memiliki kekhasan, metodologi yang berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini karena beberapa hal yang akan penulis paparkan di sub bab selanjutnya. Namun sebelumnya, penulis akan terlebih dahulu memaparkan bagaimana pandangan kedua ulama ini mengenai kewarisan dalam Islam.

Hamka membuka penafsirannya mengenai kewarisan dengan memaparkan mengenai sebuah ketentuan untuk mewariskan harta benda kepada ahli waris pada akhir surat al-Nisa' (4): 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ

“Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat; dan untuk perempuan-perempuan ada bagian yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat, dari (peninggalan) yang sedikit ataupun banyak; bagian yang sudah ditetapkan.”¹⁷

Hamka menegaskan di awal bahwa ada bagian harta warisan untuk laki-laki dan perempuan. Baik yang akan mendapatkan itu adalah ibu, bapak, ataupun keluarga dekat yaitu saudara satu keturunan. Ia menjelaskan pula bahwa kewarisan Islam saat ini (yang ada dalam al-Qur'an) telah berbeda dengan ketentuan kewarisan yang diterapkan pada zaman Nabi Muhammad Saw.,

¹⁷ Jajasan Penyelenggara Penterdjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an: Jakarta, 2019), 105

dimana pada saat itu perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak mendapatkan apa-apa.¹⁸

Menurut Hamka kata *نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا* menekankan bahwa pembagian ketentuan kewarisan yang menentukan bukanlah manusia, melainkan Allah. Karena itu, tidak seorang pun boleh mengubahnya secara mutlak.

Menurut al-Wahidi al-Nisaburi dalam kitabnya *Asbabun Nuzul*, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan meninggalnya Aus bin Tsabit al-Ansari. Ia meninggalkan seorang istri bernama Ummi Hujjah dan tiga orang anak perempuan. Ummi Hujjah tidak memiliki apapun untuk anak-anaknya dan akhirnya mengadu kepada Rosulullah bahwa semua harta warisan suaminya diambil oleh anak laki-laki dari paman suaminya, Suwaid dan Arfajah. Namun, Rosulullah bersabda:

“Untuk sementara pergilah sampai aku melihat apa yang diberitahukan oleh Allah kepadaku dalam persoalan ini.”

Maka mereka kembali pulang dan turunlah ayat ini.¹⁹

Hamka dalam penafsirannya juga menambahkan dua riwayat yang hampir sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Ia menegaskan bahwa pada zaman Jahiliyah, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian harta warisan. *Pertama*, riwayat dari Qatadah dan Ibnu Zaid, bahwa pada zaman jahiliyah kalau ada yang meninggal dunia, dari harta peninggalannya tidak ada bagian untuk pewaris-pewaris yang perempuan. Ibnu Zaid menambahkan,

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 208

¹⁹ Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), 218-219.

“Anak-anak pun tidak dipedulikan orang tentang bagiannya.” *Kedua*, oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitabnya *Al-Faraidh* diterima dari al-Kalbi, Abu Shalih, dan Ibnu Abbas bahwa,

“Orang pada zaman jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula anak laki-laki yang masih kecil-kecil, sampai mereka telah ada pengertian. Pada suatu hari, meninggalkan seorang dari kalangan Ansur, namanya Aus bin Tsabit. Dia meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. datanglah dua orang anak dari paman si mati. Namanya Khalid dan Arthafah, lalu diambilnya saja segala harta warisan semuanya untuk mereka berdua.”²⁰

Selanjutnya, Hamka menjelaskan mengenai al-Nisa’ ayat 8,. Bahwa Allah SWT. berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ (النساء/٨)

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²¹ (An-Nisa’/4:8)
Mengenai ayat ini, Hamka menyatakan bahwa wajib hukumnya

seseorang membagi harta warisan sesuai bagian yang telah ditentukan serta dibagikan secara terlihat bersama keluarga yang memang berhak mendapatkan.

Sehingga tidak bisa sembunyi-sembunyi.²²

²⁰ *Ibid.*, 208. Lihat juga, Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, terj. Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 128. Namun ada perbedaan nama yang disebutkan di kitab ini dengan riwayat yang ditulis oleh Hamka. Dalam kitab ini kedua anak pamannya bernama Khalid dan Urfah.

²¹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an: Jakarta, 2019), 105-106.

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 210.

Selanjutnya, kata *فَارِزُ قُوهُمْ* dijelaskan oleh Hamka, dihukumi setengah ulama dengan sunnah. Karena jika wajib maka akan ada ketentuan beberapa kerabat dekat akan mendapatkan bagian. Adapun Hamka sendiri lebih memilih pendapat yang dikemukakan oleh Said bin Jubair, bahwa hukumnya adalah wajib. Adapun ayatnya *muhkamah*, jelas.²³

Pata al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 9, dan 10 Hamka memaparkan mengenai pentingnya memelihara anak-anak yatim piatu. Mereka berhak atas harta kewarisan.

Selanjutnya, ketentuan pembagian kewarisan dijelaskan Hamka pada al-Nisa' ayat 11, 12, 13 dan 14 secara luas dan rinci. Ayat-ayat tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذَّكَرِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ

* وَلِكُم مِّمَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُم الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا

²³ *Ibid.*, 210.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِغَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ (النساء/؛: ٤-٦)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

(12) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

(13) Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.

(14) Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”²⁴ (An-Nisa'/4:11-14)

Hamka menjelaskan bahwa kalimat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ* “*untuk*

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan” memiliki penekanan bahwa kata-kata tersebut meminta perhatian khusus terhadap perempuan dan tidak untuk dianggap remeh. Ia melanjutkan, tidak dikatakan “*dan perempuan seperti laki-laki pula*” atau “*untuk seorang anak perempuan separuh dari bagian seorang anak laki-laki*”. Ini berarti, menurut Hamka perempuan didahulukan. Hal ini mengingat bahwa awalnya perempuan tidak mendapatkan bagian harta kewarisan sama sekali.²⁵

Jika ditelaah dengan seksama, maka sebenarnya Hamka telah mendefinisikan terminologi keadilan menurutnya. Bahwa adil dalam kewarisan adalah memberikan bagian harta waris bagi perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkannya atau bahkan menjadi objek kewarisan. Keadilan yang seperti

²⁴ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an: Jakarta, 2019), 106-108.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 214-215.

ini bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan oleh Munawir Sjadzali.²⁶

Menurut Munawir Sjadzali, bagian harta waris bagi perempuan yang tidak sama dengan laki-laki merupakan bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Paradigma pembagian harta waris yang telah lama berkembang dan dianut masyarakat Islam, menurutnya sudah tidak relevan untuk diterapkan dengan pertimbangan bahwa ayat tersebut tidak mengandung semangat keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan. Karena itu, ia mengubah formula tersebut menjadi 1:1.²⁷

Yang menarik, menurut Sjadzali adalah ia seringkali mendapatkan laporan dari Hakim Agama mengenai permasalahan kewarisan. Banyak diantara masyarakat Indonesia yang meminta fatwa mengenai kewarisan namun tidak dilaksanakan. Mereka justru meminta sistem pembagian warisan yang lain.²⁸

Selanjutnya, alasan mengapa lelaki mendapatkan bagian lebih menurut Hamka adalah bahwa tanggung jawab lelaki lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Terutama dalam masalah harta benda. Meskipun saat ini hak-

²⁶ Munawir Sjadzali pernah menjabat menjadi Menteri Agama selama dua periode dalam Kabinet Pembangunan IV pada tahun 1983-1988 dan Kabinet Pembangunan V pada tahun 1988-1993. Ia banyak mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kehidupan keagamaan dan lembaga keagamaan. Ia mempunyai andil besar dalam pembentukan eksistensi Peradilan Agama yang lebih mandiri dan independen dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak sampai disitu, pada Maret 1985 terbentuklah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang akan direncanakan menjadi tiga buah buku untuk menjadi pegangan yang sama bagi para hakim agama di seluruh Indonesia.

²⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 7.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Dari Lembah Kemiskinan*, dalam buku *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Paramadina, 1995), 88.

hak perempuan telah diberikan lebih maju daripada perempuan, namun persediaan ruhani dan jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan lelaki. Ia menekankan bahwa meskipun pembagian di atas tidaklah sama, namun perempuan tetap diberikan bagian.²⁹

Hamka menolak alasan-alasan yang mengatakan bahwa pemberian bagian lelaki lebih banyak karena akal perempuan kurang, yaitu hanya separuh dari anak laki-laki. Ia memberikan pembelaan terhadap perempuan dengan memaparkan bahwa akal lelaki maupun perempuan memang sama-sama kurang. Kekurangan tersebut akan cukup ketika keduanya digabungkan. Ia memberikan contoh ketika Perjanjian Hudaibiyah jelas sekali bahwa nasihat Ummi Salamah-lah yang melepaskan Nabi Muhammad dari kesulitan.³⁰

Hamka juga menolak alasan yang mengatakan bahwa syahwat perempuan lebih keras daripada lelaki sehingga jika diberikan banyak harta maka perempuan akan memboroskannya untuk memenuhi syahwat. Ia bahkan mengatakan bahwa kemungkinan tersebut justru sebaliknya. Laki-laki akan menghabiskan lebih banyak kekayaan untuk menarik lawan jenis yang ia sukai. Laki-laki-lah yang akan merayu perempuan.³¹

Dari penafsiran ayat di atas, didapati bahwa Hamka tidak hendak merendahkan kedudukan perempuan sama sekali. Pemberian bagian harta warisan saja untuk perempuan sudah termasuk hal yang sangat maju dan baik. Mengingat bahwa dahulu anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan bagian.

²⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 215.

³⁰ *Ibid.*, 215.

³¹ *Ibid.*, 216.

Hamka bahkan menegaskan bahwa di beberapa negeri di Eropa belum mengenal pembagian harta warisan untuk perempuan. juga dalam agama Kristen tidak ada peraturan pembagian harta warisan.³² Artinya bahwa peradaban Islam telah lebih dahulu memuliakan perempuan ketimbang peradaban lainnya.

Jadi, rumusan di atas, 2:1, menurut Hamka merupakan rumusan mutlak dari Allah sesuai dengan akhir al-Nisa' ayat 7. Bagaimanapun keadaannya, perempuan tetap mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Poin pentingnya adalah laki-laki mendapatkan bagian, perempuan juga mendapatkan bagian.

Senada dengan Hamka, Ibnu Katsir dalam *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir* atau yang biasa dikenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir* memaparkan alasan mengapa bagian harta warisan laki-laki lebih banyak. Hal itu karena laki-laki membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan resiko tanggung jawab. Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa pembagian tersebut sudah sangat sesuai.³³ Hal ini berarti rumusan 2:1 juga mutlak bagi Ibnu Katsir.

Penjelasan yang sama juga dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir: Fī 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* atau dikenal luas dengan *Tafsir Munir*. Ia mengatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak karena ia berkewajiban memberikan nafkah, bekerja, menanggung tanggungan, yang berat dan membayar mahar. Sedangkan perempuan sama

³² *Ibid.*, 214.

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar, E.M. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 244.

sekali tidak dibebani tanggung jawab seperti itu kepada siapapun, baik dia sebagai anak perempuan, ibu, istri ataupun bibi. Ia menambahkan, perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri setelah ia besar atau sudah *balig* jika memang ia belum bersuami.³⁴

Ketentuan pembagian kewarisan selanjutnya adalah **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ**

اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ “jika perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga

dari yang ditinggalkan”. Hamka memberikan contoh, “Misalnya anak yang ditinggalkan itu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, niscaya harta peninggalan dibagi 7 menjadi 2 kali 2 dan 3 kali 1. Demikian seterusnya.”³⁵

Artinya, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. karena itu Hamka mengatakan harta peninggalan dibagi 7 karena anak laki-laki 2 dikali 2, dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Sehingga jika dijumlah menjadi 7 bagian.

Namun, jika seseorang hanya memiliki anak perempuan dengan jumlah dua atau lebih, maka pembagian harta warisan didahulukan untuk mereka dengan jumlah dua per tiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Selebihnya (sepertiga-nya) untuk ahli waris yang lain.³⁶

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah & Mahaj Jilid 2*, terj. Abdul Hyyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 613.

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 216.

³⁶ *Ibid.*, 216.

Ketentuan selanjutnya adalah *وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ*, yaitu jika yang ditinggalkan hanya seorang anak perempuan saja, maka mendapatkan separuh harta. Sisanya dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan *syara'*. Berbeda dengan perolehan perempuan, Hamka menambahkan jika seseorang yang meninggal meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka harta warisan seluruhnya diberikan kepada anak laki-laki tersebut.³⁷

Pembagian di atas mendapatkan kritik dari Amina Wadud yang akan dijelaskan di bawah oleh penulis secara komprehensif. Yang jelas kata Wadud,

“...if in a family of a son and two daughters, a widowed mother is cared for and supported by one of her daughters, why should the son receive a larger share?”³⁸

Ketentuan kewarisan selanjutnya adalah bagian harta warisan untuk ibu dan bapak, suami atau istri dan *kalālah*. Ada empat keadaan beserta ketentuannya. *Pertama*, Hamka menjelaskan bahwa jika seseorang meninggalkan ayah, ibu dan anak-anak, maka baik ibu maupun ayah akan mendapatkan jumlah yang sama yaitu seperenam. Selebihnya dari yang dua per enam menjadi empat per enam dibagikan kepada anak-anak sebagai *asabah*. Yaitu seorang laki-laki mendapatkan dua kali sebanyak yang didapatkan oleh perempuan seperti yang dikatan sebelumnya. Jadi sebelumnya haruslah dibagi menjadi seperenam terlebih dahulu.

Kedua, jika seorang yang meninggal itu hanya meninggalkan ibu dan ayahnya dan tidak memiliki anak, maka ibu mendapatkan sepertiga dan ayah

³⁷ *Ibid.*, 216.

³⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 87.

mendapatkan dua pertiga. Hal ini tetap berpedoman pada ketentuan awal bahwa perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. *Ketiga*, jika ayah pun telah meninggal, dan tersisa kakek, maka bagian dua per enam adalah untuk kakek. Kemudian, *keempat*, jika meninggalkan ibu dan beberapa saudara maka bagian ibu adalah seperenam.

Namun, pembagian di atas hanya berlaku jika wasiat dari si mayit telah ditunaikan. Kemudian jika sudah dipenuhi maka hutang dari si mayit juga hendaknya dipenuhi terlebih dahulu. Barulah kemudian dibagikan harta warisannya sesuai dengan ketentuan di atas.

Ketentuan selanjutnya mengenai bagian suami atau istri berlaku, *Pertama*, jika istri meninggal terlebih dahulu tanpa meninggalkan seorang anak pun, maka suaminya mendapatkan bagian separuh dari harta istrinya. Baik itu merupakan anak dari suaminya yang sekarang maupun yang sebelumnya. Namun jika memiliki anak, maka akan mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan. *Kedua*, sebaliknya, jika suami yang meninggal tanpa meninggalkan anak maka bagian istri adalah seperempat. Namun jika meninggalkan anak, (baik dari istrinya yang sekarang maupun istri sebelumnya) bagian istri adalah seperdelapan. Hamka menegaskan bahwa anak tiri tidak bisa mendapatkan harta warisan.³⁹

Hamka menambahkan bahwa jika seorang suami meninggalkan dua, tiga atau empat istri, maka bagiannya dari kesemuanya adalah seperempat atau

³⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 219.

seperdelapan saja. Ia menegaskan bahwa disinilah kebaikan dari memiliki satu istri.⁴⁰

Selanjutnya, Hamka menjelaskan mengenai ketentuan kalalah. Ia menjelaskan bahwa kalalah adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah, ibu, maupun anak. Ia memberikan gambaran jika suami atau istri meninggal dan hanya meninggalkan suami atau istri dan saudara laki-laki dan atau perempuan, maka saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan hak yang sama yaitu seperenam. Jika suami atau istri masih ada, maka suami mendapatkan setengah. Selebihnya diserahkan kepada *aşobah*.

Jika Hamka menjelaskan begitu rinci mengenai ketentuan kewarisan, maka tidak dengan Amina Wadud. Ia hanya memberikan gambaran dan rumusan secara umum saja. Ia fokus terhadap ayat-ayat waris yang terutama mengandung kontroversi.

Wadud menentang pemahaman konvensional, bahkan menganggap hal itu keliru *has been –albeit erroneously–*, bahwa rasio pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1⁴¹. Ia mengatakan bahwa rumus tersebut hanyalah salah satu dari banyak model yang mungkin tentang bagaimana pria dan wanita harus membagi harta mereka.⁴² Jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia akan mewarisi setengah dari harta warisan.

⁴⁰ *Ibid.*, 219.

⁴¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 87.

⁴² *Ibid.*, 87.

Pendapat Wadud ini senada dengan Asgar Ali Engineer. Ia menyatakan bahwa pembagian warisan sebagaimana tertera pada penjelasan di atas bukan suatu ketetapan yang final.⁴³

Wadud mengatakan bahwa perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat-kerabat jauh juga anak cucu dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukkan bahwa proporsi bagian wanita adalah separuh pria, bukanlah satu-satunya cara tunggal pembagian harta warisan. Ia memberikan penekanan bahwa, *Pertama*, tidak ada perempuan yang tidak berhak menerima warisan. *Kedua*, semua pembagian harta warisan haruslah dibagi dengan adil.⁴⁴

Wadud mengkritik mengenai pembagian 2:1 dengan memberikan contoh kasus sebagai berikut,

“if in a family of a son and two daughters, a widowed mother is cared for and supported by one of her daughters, why should the son receive a larger share?”⁴⁵

Yaitu jika seseorang yang meninggal itu meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yang salah satu dari anak perempuannya merupakan penyokong kehidupan ibunya, maka Wadud mempertanyakan mengapa harus diberikan pembagian yang lebih besar?

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 101-106.

⁴⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 87.

⁴⁵ *Ibid.*, 87.

Selanjutnya Wadud memberikan kesimpulan bahwa masalah-masalah kewarisan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: *Pertama*, pembagian harta warisan untuk keluarga, kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan yang masih hidup. *Kedua*, sejumlah kekayaan bisa dibagikan. Dan *ketiga*, pembagian kekayaan juga harus mempertimbangkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat bagi harta itu sendiri.⁴⁶

Dari uraian pesan utama kewarisan menurut Hamka dan Wadud di atas, penulis menemukan setidaknya tiga poin utama, diantaranya adalah:

1. Karakteristik Penafsiran Hamka dan Amina Wadud

Hamka menafsirkan al-Qur'an dengan memaparkan juga ilmu-ilmu yang digunakan di dalam al-Qur'an. Ia memberikan asbabunnuzul di dalamnya. Ia juga memberikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tafsirnya. Bahkan ia juga terkadang memberikan pendapat dari mufasir terdahulu. Adapun Wadud tidak demikian. Menggunakan hermeneutikanya, ia menjelaskan metodologi penafsirannya di bagian awal dan memberikan pendapatnya akan suatu kasus di bagian akhir. Wadud tidak mencantumkan asbabunnuzul tentang ayat-ayat kewarisan. Namun jika ditelisik dari metodologinya, seharusnya ia menggunakannya.

Adapun Hamka menafsirkan ayat-ayat kewarisan terkadang disertai dengan contoh kasus yang melibatkan khas ke-Indonesiaan. Ia terkadang

⁴⁶ *Ibid.*, 88.

membawa contoh masyarakat Medan, masyarakat Melayu. Sedangkan Wadud tidak. Ia memukul rata bagi seluruh perempuan.

2. Metodologi Penafsiran Hamka dan Amina Wadud

Metode tafsir dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu sumber penafsirannya, sistem penjelasannya, dan corak penafsirannya. Hamka dan Amina Wadud memiliki perbedaan dalam ketiga metode tersebut. Berikut ini akan penulis paparkan perbedaannya.

Pertama, berdasarkan sumber penafsirannya, Hamka menggunakan kombinasi tafsir *bi al-ma'sur* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-ma'sur* yaitu ketika mufasir menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan al-Sunnah, maupun dengan jalan lain yaitu berupa keterangan sahabat. Adapun tafsir *bi al-ra'yi* adalah tafsir dengan menggunakan ijtihad mufasir itu sendiri.

Adapun Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan menggunakan pendekatan epitemologi dan hermeneutik. Metodenya dikenal dengan teori *double movement* dan pendekatan tematiknya Fazlur Rahman. Menurutnya konteks kepercayaan, moral umum bangsa Arab pada abad ketujuh perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat di apresiasi dengan cara-cara baru yang sesuai dengan kehidupan masyarakat modern⁴⁷. Sehingga ia menggunakan metode tafsir *bi al-ra'yi*.

Menurut pandangan Fazlur Rahman bahwa sejarah yang melingkupi ayat-ayat al-Qur'an dalam keadaan umum dan khusus, dalam kurun waktu

⁴⁷ S. Hidayatullah, *Tcologi Feminis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 6.

tertentu. Karena itulah amanat al-Qur'an tidak dapat dikurangi oleh kondisi pada saat diwahyukan saja. Menjadi tantangan bagi kaum muslimin pada masa setelah Rasulullah untuk dapat menginterpretasikan keterkaitan penjelasan al-Qur'an pada saat diwahyukan dan untuk menentukan makna prinsip yang terkandung di dalamnya.⁴⁸

Metodologi dan pemahaman terhadap al-Qur'an, kata Fazlur Rahman, perlu mendapatkan kajian lebih dalam dalam setiap etik keilmuan Islam. Dikarenakan substansi keilmuan Islam klasik telah mewariskan penafsiran yang gagal mendeskripsikan pesan-pesan secara komprehensif dan koheren. Artinya, betapapun kita memaksakan penafsiran terdahulu untuk penafsiran dalam konteks sekarang, Rahman akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kegagalan karena dinilai kurang komprehensif. Kecenderungan terhadap penggunaan ayat-ayat secara otoristik dan otomistik diakibatkan oleh kaidah penafsiran per-ayat. Secara umum *weltanchnung/worldview* menjadi dasar mufassirin dan kaum muslim dalam menginterpretasikan keterpaduan wasiat Al Qur'an.⁴⁹

Amina Wadud menggunakan segitiga pendekatan studi Islam sebagai berikut:⁵⁰

Beragamnya budaya Arab yang berbeda dengan Barat merupakan bentuk macam-macamnya entitas-entitas yang ada dalam masyarakat.

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 244.

⁴⁹ *Ibid.*, 244.

⁵⁰ Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Telaah terhadap Pemikiran Amina Wadud", *Tamaddun*, Vol. XV, No. 1, Januari-Juni, 2015, 94.

Dengan pendekatan yang obyektif, Amina Wadud memaparkan bahwa sesungguhnya ada keadilan bagi kaum perempuan. Hal ini dapat dikaji dalam dalil al-Qur'an dan hadis. Keduanya telah banyak membicarakan tentang posisi laki-laki dan perempuan. Hal ini semestinya dapat dijadikan sandaran dan konfirmasi ulang bagi kedudukan tersebut. Teks-teks tersebut dinilai oleh Amina Wadud harus bersangkutan paut dengan konteks masyarakat.

Singkatnya, Wadud telah memastikan bahwa telah ada dalil-dalil keadilan bagi perempuan. Namun, justru mufasir yang kebanyakan bergender lelaki ini justru mengabaikan prinsip keadilan tersebut.

Munculnya para penafsir yang mendudukan perempuan secara subyektif dalam penafsiran al-Qur'an menurutnya dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang sangat mencolok. Penafsir yang didominasi oleh kaum lelaki juga ikut menjadi faktor subyektifitas penafsirannya. Baik penafsir klasik, pertengahan maupun kontemporer.

Amina Wadud melihat penafsiran terhadap ayat-ayat gender yang semestinya dapat merefleksikan keadilan dalam Islam, malah menjadi bias gender yang tidak membela perempuan. Oleh karena itu kultur patriarki dirasa telah sesuai dengan teks murni namun nyatanya berbeda dengan konteks kehidupan yang sesungguhnya. Termasuk kesucian teks-teks lain

juga dipermasalahkan oleh feminis lain seperti Fatimah Mernissi, bahwa posisi perempuan dalam Islam masih ditunggangi oleh bias patriarkis.⁵¹

Real-nya, klaim kebenaran yang ada, sesungguhnya tidak dapat melihat konteks kehidupan. Bahwa kini telah terjadi pergeseran budaya. Sebagai contoh, masa lalu dalam tataran pendidikan, perempuan tidak banyak mengenyam pendidikan setara dengan kaum laki-laki tetapi masa sekarang banyak perempuan yang mendapat pendidikan yang luar biasa bahkan berkecimpung dalam organisasi dan dunia politik. Belajar dari masa lalu bahwa pengalaman praksis lebih menonjolkan sisi sensitive gender. Oleh sebab itu Amina Wadud menganggap *intersubjective world* menjadi modal penting yang mesti dipertimbangkan dalam permasalahan bias gender yang tak pernah selesai.

Bagaimanapun *Cultural/socialconstruction*, baik berkaitan dengan problem, lokalitas, situasi, periode, waktu, budaya mempunyai sumbangsih dalam mewarnai model dan coeak terhadap pemahaman keagamaan. Maka ketika seseorang ingin melakukan studi terhadap masyarakat atau budaya, harus dapat merekonstruksi masyarakat atas budaya yang diteliti.

Kondisi sosial masyarakat pada saat ini jauh berbeda dengan masa dulu. Perempuan banyak tinggal di rumah dan jarang berinteraksi sosial. Kesibukan perempuan masa lalu lebih dominan pada hal-hal yang bersifat domestik dan aturan-aturan yang secara pertalian gender tidak ada

⁵¹ Nurul Agustina, "Fatimah Mernissi; Kekuatan Mimpi dari Dalam Harem", *Jurnal Perempuan*, Edisi XXII, 2002, 97.

keberpihakan kepadanya. Meskipun pada masa sekarang masih banyak tradisi tersebut namun telah terjadi peralihan budaya. Sekat komunikasi antara lelaki dan perempuan telah terbuka lebar dengan kemudahan akses. Hal ini dapat dicatat sebagai bentuk *new culture* yang perlu menjadi pertimbangan dalam konteks ini.

Untuk itu, Wadud merasa perlu adanya rekonstruksi terhadap fenomena ini. Islam seharusnya dapat melegalkan hak dan peran perempuan dalam perannya dimasyarakat agar setara dan bukan hanya didominasi oleh kaum lelaki. Kungkungan yang terjadi selama berabad-abad terhadap perempuan diharapkan dapat terurai oleh legalitas tersebut. Boleh jadi pada akhirnya perempuan dapat mendominasi ruang publik mengingat jumlah perempuan lebih banyak dibanding kaum laki-laki. Perempuan mengambil alih peran yang sebelumnya didominasi oleh para lelaki.

Melalui pendekatan yang telah diungkapkan di atas, Amina Wadud menawarkan metode hermeneutika al-Qur'an. Model hermeneutika yang dimaksud Wadud merupakan metode penafsiran yang di dalam operasionalnya bertujuan agar mendapat ketetapan substansi ayat. Untuk mencapai substansi tersebut, seorang mufasir senantiasa mengkorelasikan tiga perspektif, yaitu: 1). Teks ditulis dalam konteks apa. 2). Bagaimana konstruksi tata bahasanya, bagaimana gaya ungkapannya, mengatakan apa. 3). Bagaimana keseluruhan teks, *Weltanhangnya/worldview*.¹⁶ Dengan tiga aspek ini, Amina Wadud meyakini bahwa perbedaan penafsiran dapat digali, yaitu dari modifikasidari ketiga variasi tersebut.

Kedua, berdasarkan corak penafsirannya, Hamka lebih berfokus pada ungkapan isi al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tafsirnya lebih banyak menggunakan corak penafsiran *adābi wa ijtimā'i*. Sedangkan Amina Wadud lebih menggunakan pandangan filsuf sehingga memiliki corak *falsafi*.

Ketiga, berdasarkan sistem penjelasannya, Hamka menggunakan metode tafsir *tahlili*. Yaitu penafsiran al-Qur'an secara keseluruhan dengan mengikuti tertib mushaf sekaligus menjelaskan kandungannya. Adapun Wadud menggunakan metode tafsir *mauḍu'i* yaitu tafsir yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema-tema tertentu.

3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Hamka dan Amina Wadud

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perbedaan penafsiran Hamka dan Amina Wadud adalah sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari segi metodologinya jelas berbeda. Hamka melakukan penafsiran ayat demi ayat secara global. Sedangkan Amina menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang dikenal dengan istilah *double movements*.

Kedua, Hamka memaparkan mengenai segala hal tentang kewarisan dengan sangat rinci sesuai ayat. Sedangkan Amina secara tematik.

Ketiga, Hamka memaparkan bahwa rumusan matematis 2:1 untuk laki-laki dan perempuan bersifat mutlak, tidak bisa diubah dalam keadaan apapun. Sedangkan Wadud menjelaskan bahwa rumusan matematis itu bukan sesuatu hal yang mutlak.

Keempat, alasan Hamka mengenai rumusan 2:1 Justru karena ia menganggap bahwa perempuan telah sangat diuntungkan dengan keadaan tersebut. Bahwa dahulunya perempuan bahkan tidak mendapatkan apapun dari harta warisan. Karena itu, sudah sangat baik jika perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Ia juga memberikan pembelaan kepada perempuan yang dikatakan hal itu karena kurang akal, atau nafsunya yang besar. Yang juga menjadi alasannya adalah tanggung jawab lelaki lebih besar daripada perempuan.

Adapun Wadud tidak demikian. Ia melihat bahwa semua rumusan itu tergantung atau dilihat dari nilai kebermanfaatannya.

C. Relevansi Penafsiran Hamka dan Amina Wadud dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Realitas historis Hamka yang telah dipaparkan di atas, nampaknya tidak mempengaruhi penafsiran Hamka dalam bab kewarisan. Hal ini bisa dilihat dari sistem matrilineal orang-orang Minangkabau yang melebihkan dan justru lebih menghormati perempuan. Harusnya-dengan merujuk pada konteks kehidupan Hamka-Hamka akan melebihkan perempuan dalam tafsirnya atau setidaknya melihat dan mengantisipasi bahwa perempuan telah banyak yang mandiri terutama pada zamannya, setelah Indonesia merdeka beberapa tahun.

Artinya dilihat dari latar belakang kehidupan Hamka, tidak seharusnya bunyi tafsiran Hamka adalah bagian perempuan lebih sedikit porsi dibanding laki-laki. Sementara itu, penafsiran Hamka justru terkesan bersifat patrilineal meskipun ia menyanggahnya dengan dalih bahwa pemberian harta

waris bagi perempuan adalah suatu bentuk keadilan. Dimana sebelumnya pada masyarakat Jahiliyah tidak mengenal mewariskan harta waris pada perempuan.

Nampaknya, Hamka melihat bahwa bagian harta warisan untuk perempuan yang tidak sama sudah merupakan bentuk keadilan bagi perempuan. Dengan alasan, dahulu di zaman jahiliah, bahkan perempuan sekali lagi tidak mendapatkan harta tersebut.

Dalam penafsirannya, Hamka justru terkesan melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan. Ia menolak anggapan bahwa syahwat perempuan lebih besar dari laki-laki. Ia juga menolak anggapan bahwa perempuan tidak lebih pintar dari laki-laki. Nampaknya Hamka memang bersikukuh terhadap ayat-ayat tersebut. Ia memandang bahwa ayat tersebut bersifat *qat'i* tanpa boleh diadakannya penafsiran yang lebih dalam.

Mengacu pada anggapan tersebut, pemikiran Hamka sebenarnya sudah sangat dipengaruhi oleh kaumnya yang matrilineal. Ia terkesan sudah membela perempuan namun ia tetap tidak mampu mengatakan bahwa hukum tersebut perlu di rekonstruksi di zaman masyarakat Indonesia sekarang.

Adapun Wadud hidup di saat kaum perempuan sedang gencarnya melakukan pembelaan atas hak-haknya atau yang lebih dikenal dengan gerakan feminisme. Karena itulah tafsirnya bisa berdampak begitu menguntungkan posisi perempuan. Ia ingin melakukan rekonstruksi penafsiran ayat-ayat yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang menurutnya hanya membela kaum laki-laki saja.

Kedua penafsiran tersebut jika ditarik nilai moral penafsiran keduanya, maka sebenarnya Hamka dan Wadud ingin mengatakan bahwa al-Qur'an memberikan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Meskipun formula yang disajikan berbeda. Hamka memandang bahwa perempuan yang diberikan harta warisan merupakan bentuk keadilan bagi perempuan itu sendiri. Kembali lagi bahwa perempuan sebelumnya tidak mendapatkan harta warisan. Sepertinya Hamka kurang begitu menyadari bahwa perempuan di zaman Nabi memiliki pola yang sangat berbeda dengan perempuan di zaman modern, terutama di zaman Indonesia sekarang.

Adapun keadilan bagi Wadud adalah memberikan harta waris yang disesuaikan dengan nilai kemanfaatan dari harta itu sendiri maupun dari orang yang yang ditinggalkan. Konsep ini sangat fleksibel tergantung keadaan yang mengitarinya. Hanya saja, Wadud tidak menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara rinci yang akan berakibat multi tafsir dari penafsiran Wadud itu sendiri.

Sementara itu, anggapan mengenai Wadud yang tidak menggunakan metodologi penafsiran yang dirumuskan oleh ulama-ulama salaf sepertinya perlu diadakan kajian ulang. Beberapa dari mereka mengatakan Wadud tidak mencantumkan asbabunnuzul, kajian makna kata secara mendalam, maupun melihat riwayat lain. Padahal dalam kajiannya ia jelas mengatakan menggunakan metodologi hermeneutika Fazlur Rahman yang pasti melakukan kajian mendalam mengenai asbabunnuzul, bahkan mikro dan makro. Anggapan tersebut mungkin karena Wadud tidak mencantumkannya secara jelas dalam kajiannya. Terutama dalam bukunya *Quran and Women*-nya.

Penafsiran Hamka dijelaskan begitu rinci meskipun tidak sesuai dengan metodologi ilmu fikih. Ini mungkin saja bisa diterapkan di Indonesia. Namun, penafsiran ini memiliki rumus formula yang mutlak. Yaitu rumusan 2:1. Yaitu bagian laki-laki dua dan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Sedangkan, jika melihat data yang ada, bahwa kebanyakan perempuan di Indonesia telah mandiri dan bekerja sendiri. Artinya, meskipun perempuan di Indonesia merupakan ibu rumah tangga, mereka juga telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini berarti rumusan itu kurang efektif jika harus diterapkan di Indonesia.

Ironisnya, seperti yang dikatakan oleh Munawir Sjadzali, bahwa tidak hanya di kalangan awam bahkan kalangan kiai, mereka mengamini hukum kewarisan dalam al-Qur'an yang melebihkan bagian laki-laki namun pada praktiknya mereka sering menghindari dari pembagian tersebut dan justru meminta sistem pembagian harta warisan lain dari Hakim Agama.⁵²

Namun begitu, justru rumusan Wadud yang fleksibel atau melihat nilai kemanfaatannya, rumusan ini justru mampu menjawab permasalahan kewarisan di Indonesia. Hanya saja, rumusan Wadud tidak dijabarkan dengan rinci bagian-bagian ahli warisnya. Apalagi rumusannya begitu fleksibel yang mengedepankan nilai kemanfaatan dari harta tersebut dan orang yang ditinggalkan. Ini membuat penafsiran yang masih bias.

⁵² Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, Cct.1, 1997), 7-8.